



P U T U S A N
Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : -----

Perempuan , agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Denpasaryang selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat**

M E L A W A N

TERGUGAT : -----

Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di
Kerambitan, yang selanjutnya disebut
sebagai.....**Terqugat**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16
April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi – saksi di
Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1996 bertempat di rumah Tergugat di Kerambitan, Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Maret 2005, Nomor : 597/WNI/2005 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang diberi nama : **ANAK 1**, lahir di Denpasar tanggal 8 Mei 1997 ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;-----
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak langgeng lagi beberapa tahun kemudian karena nafkah dan fasilitas hidup yang tidak jelas dari Tergugat. Dengan kejadian tersebut tidak lagi ada kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat masih bertahan dengan berharap adanya perubahan dari Tergugat ;-----
- Bahwa setelah 13 tahun lebih tidak ada perubahan dari Tergugat akhirnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, sampai sekarang tanpa fasilitas rumah, tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat ; -----
- Bahwa selama 3 tahun hidup terpisah tanpa ada perubahan dari Tergugat sudah cukup waktu bagi Penggugat untuk bermediasi dengan hati dan perasaan untuk berpisah sampai akhirnya gugatan cerai ini diajukan ;-----
- Bahwa oleh karena berbagai usaha yang penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Ibu untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1996 bertempat di rumah Tergugat di Kerambitan, Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Maret 2005, Nomor : 597/WNI/2005, adalah **sah putus karena perceraian** ;---

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
A T A U ; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah atau tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah dan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn masing-masing tertanggal 23 April 2014 dan 8 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan, sehingga upaya mediasi sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya semula dan tidak ada perubahan Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :-----

I. BUKTI SURAT :

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali ditentukan lain di bawah ini terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami, tertanggal 23 Maret 2005, Nomor : 597/WNI/2005, diberi tanda P.1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1042/IST/2005 tertanggal 24 Maret 2005, atas nama ANAK 1, diberi tanda P.2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 18 Maret 2013 Nomor : 5102041903083072, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy KTP atas nama : PENGGUGAT, NIK 5102045812670001, tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda P.4 ;-----
5. Fotocopy KTP atas nama : TERGUGAT, NIK 5102041108670002, tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.5, yang aslinya tidak ada , hanya foto copy dari foto copy ;-----

II. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1. ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Paman dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Nopember 1996

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tengah Kangin, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan sudah ada akta perkawinannya ; -----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama : ANAK 1, lahir pada tanggal 8 Mei 1997 ; -----
- Bahwa perkawinan mereka didasari atas dasar cinta sama cinta dan Setahu saksi mereka bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;---
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kerambitan, Tabanan ;-----
- Bahwa kenapa Penggugat minta cerai dari Tergugat, secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak perkawinan mereka berjalan \pm 4 tahunan dan sering mendengar adanya pertengkaran / percekcoakan ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran / percekcoakan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak mereka dalam hal memberi nafkah dan fasilitas hidup ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar beberapa kali tapi tidak terlalu jelas karena Penggugat dan Tergugat pintar menutupi pertengkaran mereka supaya tidak terlihat oleh orang lain ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi di hotel-hotel sedangkan Pekerjaan Tergugat adalah dokter gigi ;-----
- Bahwa dahulu anak mereka tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kerambitan tetapi sejak \pm 3 tahun belakangan ini anak tersebut tinggal bersama ibunya di daerah Renon Denpasar menumpang ditempat saudaranya Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan mereka sudah pisah rancang sejak \pm 3 tahunan sekitar tahun 2011 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan mereka, tetapi tidak berhasil dan tidak ada titik temu karena dari pihak Tergugat tetap tidak ada perubahan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI 2 ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Nopember 1996 bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan sudah ada akta perkawinannya ; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka sudah memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama : ANAK 1, lahir pada tanggal 8 Mei 1997 ; -----
- Bahwa perkawinan mereka didasari atas dasar cinta sama cinta dan Setahu saksi mereka bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;---
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kerambitan, Tabanan ;-----
- Bahwa kenapa Penggugat minta cerai dari Tergugat, secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak perkawinan mereka berjalan \pm 4 tahunan dan sering mendengar adanya pertengkaran / percekcoakan ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran / percekcoakan karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak mereka dalam hal memberi nafkah dan fasilitas hidup ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar beberapa kali tapi tidak terlalu jelas karena Penggugat dan Tergugat pintar menutupi pertengkaran mereka supaya tidak terlihat oleh orang lain ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi di hotel-hotel sedangkan Pekerjaan Tergugat adalah dokter gigi ;-----

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu anak mereka tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kerambitan tetapi sejak \pm 3 tahun belakangan ini anak tersebut tinggal bersama ibunya di daerah Renon Denpasar menumpang ditempat saudaranya Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan mereka sudah pisah ranjang sejak \pm 3 tahunan sekitar tahun 2011 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan mereka, tetapi tidak berhasil dan tidak ada titik temu karena dari pihak Tergugat tetap tidak ada perubahan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan yang cukup, tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan kesimpulan, serta yang bersangkutan hanya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipergunakan pula dalam mempertimbangkan putusan ini dan selanjutnya terjadi sebagai tersebut dalam Berita Acara perkara pemeriksaan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn masing-masing tertanggal 23 April 2014 dan 8 Mei 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 Nopember 1996 di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Maret 2005 Nomor : 597 / WNI / 2005 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan : -----

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat berada di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tabanan oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 597/WNI/2005 tertanggal 23 Maret 2005 terlihat bahwa pada tanggal 18 Nopember 1996 telah dilaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pd. Gd. Mambal antara TERGUGAT(Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) di Kecamatan Kerambitan dengan TERGUGATberkedudukan sebagai Purusa dan PENGUGAT berkedudukan sebagai Predana, hal tersebut diperkuat oleh keterangan para saksi seperti tersebut di atas yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dengan kata lain petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;-----

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali tanggal 18 Nopember 1996 bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa dan sudah ada Akta Perkawinannya ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, sudah mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Mei 1997 ;-----
- Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, karena perkawinan mereka didasari atas cinta sama cinta dan sudah pula mempunyai seorang anak ;-----
- Bahwa para saksi tidak tahu secara pasti tidak tahu tetapi menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak perkawinan mereka berjalan \pm 4 tahunan dan sering mendengar adanya pertengkaran / percekcoakan, dimana penyebabnya kerena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak mereka dalam hal memberi nafkah dan fasilitas hidup ;-----
- Bahwa para saksi pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar beberapa kali tapi tidak terlalu jelas karena Penggugat dan Tergugat pintar menutupi pertengkaran mereka supaya tidak terlihat oleh orang lain ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun dimana Penggugat tinggal sekarang di daerah Renon Denpasar menumpang ditempat sudaranya Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kerambitan Tabanan ;-----
- Bahwa sekarang anaknya Penggugat tinggal bersama Penggugat dan untuk biaya hidup anaknya tersebut yang membiayai adalah Penggugat sendiri ;-----

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyanyi hotel sedangkan Tergugat bekerja sebagai dokter gigi ;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bertahan dengan pendirian masing-masing dan sudah tidak bisa di satukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalahnya utama pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak mereka dalam hal memberi nafkah dan fasilitas hidup dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun, dimana, dengan keadaan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran/perkecokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertengkaran / perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak mereka dalam hal memberi nafkah dan fasilitas hidup dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 (tiga) tahun, dan menurut Pengadilan hal tersebut adalah pemicu terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;---

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal-hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, untuk itu Pengadilan berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan kata lain petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas dimaksud untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan. Dengan demikian Petitum 3 Gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu Petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat TERGUGAT tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat PENGUGAT untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 18 Nopember 1996 bertempat di rumah Tergugat di Kerambitan, Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Maret 2005, Nomor : 597/WNI/2005, adalah **sah putus karena perceraian** ;-----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang di timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, 4 Juni 2014**, oleh kami **SUPRPTI, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAMI ANGGRAENI, SH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, 11 Juni 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.

SUPRPTI, SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota

SAMI ANGGRAENI, SH.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,00,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00,-
5. Redaksi	Rp 5.000,00,-

J u m l a h **Rp. 316.000,00,-**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)